Model Ideal Partisipasi Masyarakat yang Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang

Dodi Jaya Wardana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Email: dodijayawardana@umg.ac.id
Naskah diterima: 29/07/2025, direvisi: 28/10/2025, disetujui: 12/11/2025

ABSTRACT

The Constitutional Court, through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, emphasized that the principle of democracy must be realized in the law-making process. This is reinforced by Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation, which opens opportunities for public participation, both offline and online. However, these provisions do not regulate in detail the mechanisms for implementing public participation, thereby creating legal uncertainty and potentially reducing the meaning of meaningful participation in the legislative process. This study aims to analyze the urgency of regulating meaningful participation and to formulate an ideal model for public involvement in the formation of laws in Indonesia. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The legal materials used include the 1945 Constitution, Constitutional Court decisions, and related legal literature. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of the study show that meaningful participation must guarantee the right of the public to be heard, considered, and receive feedback on their opinions. Therefore, clear and measurable public participation mechanisms are needed to strengthen legitimacy, transparency, and accountability in the formation of legislation in Indonesia.

***Keywords**: Ideal Model, Public Participation, Law-Making*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa prinsip demokrasi harus terwujud dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini diperkuat oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, baik secara luring maupun daring. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan partisipasi publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi makna partisipasi bermakna dalam proses legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan partisipasi bermakna serta merumuskan model ideal keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, Putusan MK, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi bermakna harus menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan atas pendapatnya. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik yang jelas dan terukur diperlukan guna memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Model Ideal, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang

A. Pendahuluan

Keberadaan hukum maupun undang-undang dalam suatu negara menjadi suatu keharusan guna mengatur tata pemerintahan dan perilaku masyarakat. Dengan demikian dimana ada masyarakat terdapat juga hukum, sebaliknya dimana ada hukum terdapat juga masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa antara hukum maupun undang-undang di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat terdapat hubungan yang sangat erat. Sebagai negara hukum, maka Indonesia sudah sepatutnya menjadikan hukum maupun undang-undang sebagai panglima di segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Selain negara hukum Indonesia juga negara kesatuan yang berbentuk republik dengan mengedepankan aspek kedaulatan rakyat (demokrasi). Salah satu konsekuensi dari negara demokrasi adalah rakyat memiliki

peran dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.[1]

Dalam rangka membentuk negara sebagai tertib hukum nasional yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pada era reformasi seperti saat ini terasa meningkat seiring dengan situasi politik yang semakin terbuka dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia.[2] Terdapatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang bukan berarti masyarakat tidak percaya terhadap para wakil rakyat yang dalam hal ini anggota DPR. Melainkan lebih dari itu, masyarakat berkeinginan agar pembentukan Undang-Undang dapat diterima oleh masyarakat luas. Pada dasarnya syarat keberlakuan undang-undang yang baik memerlukan tiga pijakan sekaligus yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis.[3]

Bertalian dengan pembentukan undang-undang yang partisipatif, di dalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan subtansi.[4] Proses adalah mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Subtansi (isi) adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis. Partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi.[5] Partisipasi publik sangat penting untuk menjamin manifestasi dari kehendak rakyat oleh DPR dan pemerintah, sekaligus pengawasan atau kontrol terhadap penguasa.[6]

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah disebutkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (*meaningful participation)* sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.[7] Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat; yaitu *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).[8]

Kemudian ketentuan tentang partisipasi masyarakat telah disebutkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah ini:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.

---

1 Dadi Junaedi Iskandar, "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 17–35, https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2.

2 Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" 03, no. 1 (2023): 87–103, https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

3 Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18.

4 Saifudin, "Proses Pembentukan UU : Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU," *Hukum* 16 (2009): 97.

5 Fahmi Firdaus Ramadhan, *Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif*, ed. Rizqi Utami (Amerta Media, 2021).

6 Athiyyatul Mufidah and Abdullah Syarofi, "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," The Republic : Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (2024): 35–51, https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868.

7 Helmi Chandra, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Expansion Meaning of Public Participation Constitutional Court" 19 (2022).

8 Ardila Putri Ananda Mandak, "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1–17.

(3) Masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak, pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi hak, pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau

d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas juga untuk penyempurnaan antara lain:

a. menambahkan metode omnibus;

b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan

c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);

d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan

g. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembentukan undang-undang dan sudah mengalami perubahan dalam metode atau cara untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.[9] Namun, model partisipasi masyarakat saat ini belum dijelaskan secara rinci, hanya menyebutkan bahwa masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/ atau luring. Dengan demikian, diperlukan model atau bentuk partisipasi masyarakat yang lebih responsif, sehingga Partisipasi masyarakat ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat

9 Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, 306–18, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.

tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang–undang.[10] Dalam konteks ini, sulit untuk menafikan bahwa minimnya tingkat partisipasi masyarakat ketika pembentukan sebuah undang-undang turut berkontribusi pada buruknya kualitas atau substansi sebuah undang-undang. Oleh karena itu, tidak jarang undang-undang tersebut tidak bertahan lama karena berujung dimintakan *judicial review.*[11] Inilah beberapa argumentasi mendasar mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu dibahas: Pertama, model/bentuk partisipasi masyarakat yang responsif dalam pembentukan undang-undang. Kedua, pembentukan undang-undang melalui pemanfaatan media teknologi dan informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model partisipasi masyarakat yang responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta menelaah pemanfaatan teknologi dan media informasi sebagai sarana memperkuat partisipasi publik yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep partisipasi bermakna serta rekomendasi normatif bagi perbaikan mekanisme legislasi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang dikaji meliputi UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta literatur hukum dan data pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menguraikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan merumuskan model partisipasi publik yang ideal dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1 Model/Bentuk Partisipasi Masyarakat Yang Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang

Setiap negara memiliki metode yang berbeda untuk mendukung partisipasi di semua tahap proses penyusunan dan implementasi. Keputusan tentang metode mana yang akan dipilih dapat dibuat berdasarkan masalah yang harus dikonsultasikan dan ukuran kelompok yang mereka targetkan, apakah masalah tersebut memperkenalkan solusi baru, jangka waktu yang tersedia, biaya yang dialokasikan untuk proses tersebut, undang-undang lainnya yang mungkin terpengaruh dengan pengenalannya; tingkat keahlian yang tersedia (atau kebutuhan akan keahlian dan informasi tambahan) dan lain sebagainya. Isu-isu ini harus dipertimbangkan pada awal proses untuk memastikan bahwa metode yang paling tepat dipilih, untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat yang tertarik mengapa metode itu dipilih dan untuk membantu menjamin bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Berikut adalah bentuk/model yang ideal untuk digunakan dalam proses penyusunan undang-undang yang patut dipertimbangkan dalam proses penyusunan undang-undang di Indonesia:

1) Persiapan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

a. Menetapkan Koordinator/Fasilitator Partisipasi

Dalam hal ini negara mengusulkan penugasan pejabat pemerintah tertentu di setiap badan pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memantau proses konsultasi, untuk memastikan kepatuhan

10 King Sulaiman, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2019): 167, https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.167.secondary legal materials and tertiary legal materials. Statute approach dan conceptual approach. In this study using descriptivequalitative analysis. Research comes to the conclusion that the 2014 Law Number 23 Year has guaranteed the space for public participation, but the participation model has not been comprehensively regulated. There are various factors inhibiting public participation, such as the political will of policy makers (DPRD and Regional Government

11 Antoni Putra, "Dalam Undang-Undang Cipta Kerja The Negligence Of Public Participation Principle An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020" 17, no. 1 (2024): 81–105, https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613.

dan penerapan yang selaras dari hukum atau kode yang ditentukan (misalnya, Austria, Kroasia, Estonia, Republika Ceko, dan Inggris). Setiap lembaga harus menunjuk seorang Koordinator Konsultasi yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua proses konsultasi di dalam lembaga, dan sebagai tambahan, seorang pejabat terpisah dapat ditunjuk untuk proses konsultasi tertentu. Setiap kementerian menunjuk pejabat, yang tanggung jawabnya langsung termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pejabat yang di tunjuk kemudian mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang Baik tentang Keterlibatan di kementerian masing-masing, dan membantu pejabat pemerintah dan organisasi dalam hal keterlibatan.[12] Nama-nama penghubung tersedia di situs web umum untuk konsultasi.

b. Menyusun Daftar Pihak yang Berkepentingan

Menyusun daftar individu dan organisasi yang bekerja di wilayah kegiatan badan pemerintah atau akan tertarik untuk mengambil bagian dalam proses adalah alat yang berguna untuk memfasilitasi proses partisipasi yang lebih efektif. Daftar tersebut membantu menjawab pertanyaan tentang 'siapa yang harus dilibatkan' dan juga dapat membantu mempromosikan kerjasama bahkan di luar proses penyusunan undang-undang. Namun, keberadaan daftar tersebut bertujuan untuk memfasilitasi proses dan tidak boleh menghambat kemungkinan partisipasi pihak lain yang mungkin terpengaruh atau berkepentingan untuk mengambil bagian dalam konsultasi tentang undang-undang tertentu.

Lembaga yang bertanggung jawab harus mendaftarkan semua pihak yang berkepentingan yang ingin diberi tahu tentang persiapan dokumen tertentu secara umum. Saat memutuskan siapa lagi yang akan dilibatkan, badan yang bertanggung jawab dapat mempertimbangkan keterwakilan partai dan keahlian mereka. Mengembangkan rencana tentang bagaimana proses harus dilakukan dapat membantu badan pemerintah memperjelas tujuan proses pada awalnya, dan memutuskan metode terbaik untuk memilih proses tersebut.

c. Mengembangkan Rencana

Dalam mengembangkan rencana kegiatan berupa memberikan beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam tahap persiapan untuk proses partisipatif. Itu termasuk: tujuan dan sasaran proses, kelompok sasaran, menguraikan topik dan masalah yang dapat diubah, dan yang tidak dapat (dari ketentuan hukum), menentukan ruang lingkup pengaruh oleh publik dan memberi tahu mereka berapa banyak komentar mereka akan mengikat, tingkat keterlibatan (informasi, konsultasi, partisipasi), metode yang akan diterapkan, menugaskan fasilitator untuk memimpin proses.

d. Memberikan Informasi Tentang Proses Pembentukan Undang-Undang

Praktik-praktik yang baik mengharuskan masyarakat diberi informasi tepat waktu tentang proses penyusunan undang-undang yang dimaksud. Mengirimkan informasi kepada publik dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempersiapkan diri tepat waktu untuk proses yang akan datang, dan memberikan kontribusi yang berarti.

Setiap lembaga harus memposting di situs webnya daftar kegiatan yang direncanakan dalam hal penyusunan undang-undang, mengirimkannya kepada mereka yang ada dalam daftar konsultasi dan memberikan kepada siapa saja yang memintanya secara tertulis. Dokumen dan referensi yang terkait dengan proses keterlibatan harus dipublikasikan melalui saluran informasi elektronik, jika perlu melalui saluran alternatif (perpustakaan dan pemerintah daerah) dan melalui media Massa.

12 Urmo Kubar, "Estonian Civil Society Development Concept (EKAK): Framework for Cooperation Between Third and Public Sector Brief Overview and Some Learning Points," no. May (2008).

2) Menggunakan Internet

a. Situs Web Badan Pemerintah

Di beberapa negara Eropa, badan-badan pemerintah diminta untuk memposting rancangan undang-undang di situs web mereka, dan beberapa di antaranya merinci cara informasi harus diposting. Situs web Kementerian Kehakiman memiliki bagian yang didedikasikan untuk konsultasi publik dengan informasi tentang proses penyusunan yang direncanakan; rincian kontak person untuk konsultasi, daftar organisasi; aturan dan pedoman yang relevan; buku peraturan internal; dan formulir pengajuan, dan juga bertujuan untuk memuat rancangan undang-undang yang terbuka untuk konsultasi.[13]

Secara umum, situs web menyediakan informasi tentang konsultasi terbuka dan tertutup. Komentar dapat diberikan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh departemen melalui formulir online, atau melalui email atau dengan mengirimkan komentar melalui pos (tergantung pada format yang dipilih departemen untuk digunakan). Situs web memberikan deskripsi singkat tentang tujuan dokumen terbuka untuk konsultasi dan isinya, pertanyaan yang menjadi fokus konsultasi, materi terkait, informasi kapan proses dibuka, kapan akan ditutup/batas waktu penyampaian komentar, nomor referensi, dan contact person serta kelompok sasaran yang dituju untuk konsultasi. Konsultasi tertutup juga berisi tautan ke tanggapan yang diterima selama proses.

b. Portal Elektronik Pusat

Selain memposting di situs web individu, beberapa pemerintah menyelenggarakan portal/basis data elektronik pusat yang juga bertujuan untuk memfasilitasi berbagi informasi dan konsultasi. Prinsipnya bahwa konsultasi publik terbuka harus dipublikasikan di internet dan juga diumumkan dalam satu titik akses. Portal adalah alat untuk mengirimkan komentar dan pandangan tentang kebijakan, diskusi tentang masalah terkini, mengobrol online dengan para pemimpin. Ini juga memfasilitasi komunikasi dengan anggota parlemen, dan badan-badan lain, menginformasikan tentang jajak pendapat, dan lain-lain.

Portal eleltronik bertujuan untuk memfasilitasi berbagi informasi dan membantu meningkatkan transparansi tentang pekerjaan departemen pemerintah. Ini berisi informasi tentang semua proyek dan kegiatan penyusunan undang-undang oleh Parlemen, Pemerintah dan badan-badan pemerintah yang berbeda. Pendaftaran online memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan memantau serta mengevaluasi kerja badan-badan negara. Itu mengandung informasi tujuan dokumen yang disiapkan, timeline, contact person, dan anggota proyek atau kelompok kerja.[14]

Fitur utama portal adalah sebagai berikut:[15]

1. Portal menerbitkan rancangan undang-undang, amandemen, dan rencana pembangunan. Draf diposting pada tahap awal perkembangannya
2. Portal memungkinkan semua pengguna terdaftar (pendaftaran tidak dibatasi) untuk mengekspresikan pendapat mereka dan membuat saran tentang rancangan undang-undang yang diterbitkan dalam batas waktu yang diumumkan. Umpan balik individu tidak diberikan, namun semua komentar dianalisis oleh perancang dokumen. Semua komentar, saran, dan ide dijawab dengan informasi tentang bagaimana saran tersebut diperlakukan: dimasukkan ke dalam naskah, diakui, dibiarkan untuk dimasukkan lebih lanjut pada tahap selanjutnya

13 Nur Hadiyati and Hayllen Stathany, "Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 146, https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657.

14 European Union and United Kingdom, "Comparative Overview of European Standards and Practices in Regulating Public Participation 1," no. October (2010): 1–32.

15 george, "Study on Stakeholders' Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion. Final Report.," *Contract*, no. Vc (2010): 1–240, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36258.94405.

(tahap implementasi, amandemen kedua, dll.), atau diabaikan (diberikan alasan). Untuk setiap pengecualian). Itu hasilnya ditulis dalam laporan dan dipublikasikan di situs. Setelah proses ditutup untuk konsultasi, draft diproses untuk diskusi antar kementerian, dan proses ini dapat diikuti di situs web e-legislasi.

3. Portal memfasilitasi pembentukan kelompok kepentingan untuk mendukung atau mengomentari rancangan undang-undang tertentu, kebijakan, dll. Sebagai tindakan satu kali; pihak yang berkepentingan dapat mengumpulkan tanda tangan misalnya. Mereka juga dapat meluncurkan inisiatif, mempresentasikan ide dan mengajukan petisi.

3) Mengirimkan Komentar

Pada layanan ini dimungkinkan publik untuk menyampaikan komentar terhadap suatu rancangan undang-undang. Komentar didefinisikan sebagai usul untuk menyesuaikan rancangan undang-undang, diajukan dan dibenarkan dalam waktu yang dialokasikan untuk komentar. Komentarnya bisa berupa:

a. Usulan draft/rancangan undang-undang yang baru;

b. Rekomendasi untuk penyesuaian kata-kata, seperti penambahan, perubahan, penghapusan atau penyusunan ulang teks asli.

c. Usulan draft harus beralasan serta komentar harus menyatakan dengan jelas di bagian mana dan dengan cara apa rancangan harus diubah.

Pemrakarsa rancangan undang-undang tidak wajib mempertimbangkan komentar atau mengevaluasi usul (pendapat, gagasan, rekomendasi) yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Komentar harus dirumuskan dengan jelas dan manfaat legislatifnya harus jelas. Mereka harus dibagi menjadi 'umum' dan 'komentar tentang ketentuan individu' dari draft. Komentar dapat disampaikan dalam versi elektronik melalui situs web perancang undang-undang (tempat rancangan undang-undang tersebut diterbitkan), dalam versi elektronik di alamat elektronik yang ditentukan atau dalam bentuk cetak. Komentar dapat disampaikan secara individu atau kolektif.

Komentator (apakah badan pemerintah atau anggota masyarakat) dapat menandai komentar sebagai 'komentar prinsip' jika ia percaya bahwa komentar itu sangat penting. Perancang undang-undang diharuskan untuk mengakomodasi komentar itu, dan jika tidak, akan dianggap ada 'subjek ketidaksepakatan' karena itu 'prosedur penyelesaian' perlu dilakukan. Agar komentar publik dapat dianggap sebagai 'komentar prinsip', komentar tersebut harus didukung oleh 500 tanda tangan orang perseorangan atau badan hukum dan penandatangan tersebut harus memberi wewenang kepada seseorang untuk mewakilinya.

'Komentar prinsip' seperti itu kemudian harus ditangani oleh perancang undang-undang, yang juga harus menjelaskan mengapa itu atau tidak diterima.[16] Jika komentar itu tidak diterima, 'prosedur penyelesaian' perlu dilakukan, yang dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan dengan wakil rakyat yang berwenang. Jika dalam pertemuan ini tidak tercapai kesepakatan, maka rancangan undang-undang yang akan dikirim ke Pemerintah juga harus memuat masalah ketidaksepakatan. Prosedur penyelesaian' juga dapat dilakukan bahkan jika 500 tanda tangan tidak dikumpulkan, berdasarkan keputusan perancang undang-undang. Namun, jika syarat 'prosedur penyelesaian' terpenuhi, dan perancang menganggap ada alasan serius untuk tidak menyelenggarakan prosedur tersebut, maka alasan tersebut harus dipublikasikan di internet.[17]

16 Katarína Staroňová, "Introductory: Knowledge, Evidence and Policy Making in Slovakia," *Human Affairs* 24, no. 3 (2014): 283–86, https://doi.org/10.2478/s13374-014-0226-9.

17 Mlynarcikova Viktoria, "TRANSPARENCY AND PUBLIC PARTICIPATION IN LAW MAKING PROCESSES Comparative Overview and Assessment of the Situation in Macedonia," *October*, no. October (2010).

4) Menyelenggarakan Pertemuan Publik Dan Kelompok Kerja

Konsultasi dilakukan dengan menyampaikan undang-undang pendahuluan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dan saran secara tertulis, atau dengan membentuk kelompok kerja lintas sektor dengan perwakilan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi tentang undang-undang dilakukan selama pengembangan rancangan undang-undang dan harus diselesaikan dalam waktu 15 hari, setelah itu rancangan undang-undang yang disiapkan masuk ke dalam prosedur penyusunan reguler. Setelah rancangan undang-undang tersebut selesai, pihak yang berkepentingan masih dapat mengomentarinya, dalam waktu 8 hari sejak hari itu diposting di halaman web perancang undang-undang tersebut.

5) Menyelenggarakan Konferensi Konsensus

Menyelenggarakan konferensi konsensus dapat digunakan dalam kasus kontroversial (secara politik atau sosial). Konferensi diselenggarakan di mana para ahli menguraikan semua hal yang berkaitan dengan subjek, sementara para peserta menanyai para ahli dan membahas masalah secara mendalam. Pada bagian akhir disusun laporan tertulis yang menjelaskan konsensus yang dicapai (sudut pandang, rekomendasi). Laporan ini kemudian disampaikan kepada para pengambil keputusan (politisi).

B.2 Pembentukan Undang-Undang Melalui Pemanfaatan Media Teknologi Dan Informasi

Untuk mewujudkan Pembentukan undang-undang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan undang-undang sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.[18] Maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 16 Juni 2022.

Pertisipasi masyarakat yang bermakna dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyampaian masukan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Masyarakat yang merupakan perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan, diberikan kemudahan dalam mengakses naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan.[19]

Berkaitan dengan Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring, maka salah satu upaya memperkuat partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia yakni dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (media digital) yang ada. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam melakukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan cara/metode yang digunakan di era modern saat ini di samping penggunaan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara konvensional.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam melakukan partisipasi masyarakat sebagi wujud perkembangan dan perubahan zaman, termasuk di lingkungan pemerintahan dan program legislasi nasional (Prolegnas). Salah satu wujud dari perubahan tersebut adalah berkembangnya teknologi informasi, yang ditandai oleh kesadaran akan pentingnya *electronic government, electronic parliament, dan electronic* pada lingkup yang lain. Di sinilah urgensitas gagasan tentang media teknologi dan informasi untuk partisipasi

18 Sarah Malena Andrea Dondokambey, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023): 5, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626.

19 Rizkiyani Amelia Tolinggi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 2 (2024): 25–38.

masyarakat dalam pembentukan undang-undang.[20]

Alasan yang menunjukkan urgensi pemanfaatan media teknologi dan informasi untuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah:[21] *Pertama*, faktor geografis dan kewilayahan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai wilayah yang sangat luas, total luas wilayahnya adalah 1.919.440 km^2, memiliki 17.504 pulau, sekitar 6000 pulau masih belum berpenghuni. Dari sekian puluh ribu pulau, Indonesia mempunyai pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

*Kedu*a, faktor politis. Visi rezim reformasi mewujudkan transparansi dan pemenuhan kebutuhan rakyat untuk berinteraksi dengan para wakilnya sebagai bentuk good parlemen. Visi ini merupakan jawaban terhadap sistem penyelenggaraan tugas dan kewajiban lembaga legislative pada zaman rezim orde baru yang kurang efisien dan tidak aksesable. Sebaliknya, kinerja parlemen pada saat ini menjadi begitu dinamis, berawal dari fenomena amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia yang berusaha membagi kekuasaan ekskutif dan legislatif secara proporsional, menjadi latar belakang munculnya perbaikan kualitas kinerja yang meningkat sangat terlihat dan menjanjikan harapan-harapan yang ideal. Sudah seharusnya hal ini di imbangi dengan pengaturan informasi yang cepat dan akurat agar apa yang telah dikerjakan oleh lembaga legislative dapat tersampaikan dengan cepat, akurat dan baik kepada rakyat.[22] Inpres Nomor 23 Tahun 2001 tentang pemanfaatan teknologi komunikasi secara optimal dan tepat guna adalah wujud kebijakan pemerintah yang menginginkan teknologi informasi menjadi sarana untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih baik, diharapkan teknologi menjadi salah satu sarana demi terwujudnya sebuah pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan aksesable. Demikian adanya lembaga legislative, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun komunikasi multi arah dengan rakyat menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Ketiga, faktor sosiologis. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia sejak decade 90-an meningkat secara tajam, namun karena kebijakan pemerintah orde baru yang kurang responsive terhadap hal ini, maka hingga akhir decade 90-an, pemanfaatan teknologi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini buktikan dengan hegemoni usaha-usaha yang masuk dalam wilayah pemanfaatan teknologi, seperti teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan industri. Keadaan berbalik ketika rezim reformasi berkuasa, ada liberalisasi kebijakan dalam hal pemanfaatan teknologi, usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran teknologi yang dilakukan banyak pihak mendapat dukungan yang positif dari pemerintah, hal iniberimplikasi pada munculmya maksimalisasi kemanfaatan teknologi. Salah satu faktor teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah teknologi informasi, sector ini memberikan sumbangsih konkrit terhadap efisiensi dan kemudahan berkomunikasi.

Teknologi dapat memainkan peran penting dan menyediakan alat yang berguna untuk menciptakan warga negara yang terinformasi dan aktif, sehingga berkontribusi terhadap demokrasi dari bawah ke atas.[23] Pergeseran dari *e-governance* ke e-demokrasi telah menjadi contoh penting dari kapasitas teknologi untuk mempengaruhi hukum publik secara keseluruha.[24] Teknologi dapat mendukung tiga tingkat partisipasi: *e-enabling* (format yang memungkinkan akses dan persepsi hukum), *e-engaging* (mendukung pembahasan

20 Jazim Hamidi, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), http://library.stipjakarta.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11007&keywords=.

21 Ricki, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi) Public Information Disclosure In Indonesia" 12, no. 2 (2022): 62–75.

22 Dawam Ahmad Pratiknyo, "Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia," 2019.

23 I Kotsiopoulos et al., "Bringing Together and Accelerating EGovernment Research in the EU," *ICT for Government and Public Service Unit, European Commission*, no. June (2009), https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/files_epractice/sites/innovation_report_0.pdf.

24 Cg Riley, "The Changing Role of the Citizen in the E-Governance & e-Democracy Equation," 2003, 1–111, http://www.tanzaniagateway.org/docs/Changing_role_of_the_citizen_in_the_E-governance_E-democracy_equation_2003.pdf.

isu-isu kebijakan) dan *e-empowering* (pembuatan hukum sebagai prosedur terbuka).[25] Pemanfaatan teknologi dan informasi di dalam melakukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang setidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu: Aplikasi Interaktif, Crowdsourcing Legislatif dan Memanfaatkan Big Data. Penjelasan lebih lanjut tentang metode di atas, di bawah ini:

1) Aplikasi Interaktif

Melalui aplikasi interaktif, undang-undang dapat ditemukan secara online, baik di situs web resmi seperti (www.legislation.gov.uk) atau blog tidak resmi, penggunaan aplikasi interaktif yang memvisualisasikan data tersebut adalah cara baru untuk memanfaatkan teknologi untuk tujuan menemukan ataupun mendownload undang-undang secara online. Contoh yang bagus dari ini adalah aplikasi interaktif baru di situs web Parlemen Eropa, yang menjelaskan prosedur legislatif yang diadopsi oleh Parlemen Eropa dengan cara yang sederhana dan lugas. Dinyatakan dalam situs web EP: "Permohonan menjelaskan prosedur legislatif biasa menggunakan grafik dengan penjelasan singkat. Dimungkinkan juga untuk mendapatkan deskripsi yang lebih panjang dan lebih rinci dengan mengklik tautan dan tab. Aplikasi menunjukkan berapa lama setiap langkah dalam prosedur berlangsung, melalui aplikasi ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif serta dapat memengaruhi kebijakan apa yang sedang dibentuk/dibuat oleh pemerintah.[26] Tentunya aplikasi ini sangat berguna di dalam melakukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang seperti saat Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini dimana akses untuk berkumpul sangat dibatasi.

Penggunaan data terbuka sangat penting bagi pemerintahan karena untuk akses informasi, pemberdayaan warga negara dan transparansi dalam keterbukaan pemerintah harus terbuka dan masyarakat dapat mengakses informasi. Ini adalah jalan atau kunci untuk mencapai pemerintahan yang terbuka, di mana warga negara berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Dengan terbukanya data, maka warga dimungkinkan untuk lebih mengetahui secara langsung dan terlibat dalam pengambilan keputusan, berusaha menjadikan masyarakat yang tidak hanya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam proses pemerintahan tetapi juga mampu berkontribusi, keterbukaan terhadap data dianggap sebagai cara untuk membuka pemerintahan; penerapan data terbuka untuk kedua kekuatan dan memungkinkan transparansi kolaboratif dan informatif. Data terbuka memiliki prinsipnya sendiri: mempublikasikan dalam format terbuka, dapat diakses secara bebas untuk memungkinkan penggunaan kembali; menggunakan istilah yang dikenal luas dan umum untuk menghindari hal-hal teknis, memiliki sumber data terbuka yang terhubung; gunakan platform yang ramah; termasuk informasi yang berkualitas; memungkinkan evaluasinya; dan mengajarkan masyarakat tentang penggunaannya.

2) *Crowdsourcing Legislatif*

Crowdsource atau *crowdsourcing* secara umum adalah model yang memungkinkan sejumlah besar orang berkontribusi dalam sebuah aktivitas secara online untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan ide inovatif. Pada masa kini *crowdsourcing* menjadi lebih mudah dilakukan karena didukung oleh informasi dan komunikasi sebagai hasil dari perkembangan teknologi. *Crowdsourcing* sebagai partisipasi online dimana individu, institusi atau perusahaan mengajukan kepada sekelompok individu dari berbagai kemampuan melalui panggilan bebas (*open call*) untuk secara sukarela melakukan sebuah tugas yang diinginkan. Dalam aplikasinya, kegunaan *crowdsourcing* adalah untuk memberikan solusi terhadap

25 Jumalia Mannayong, Muh Rizal S, and Muhammad Faisal, "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement," *Jurnal Administrasi Publik* XX, no. 1 (2024): 51–72.

26 Francesca Martines, "Insight Transparency of Legislative Procedures and Access to Acts of Trilogues :," *European Papers* 3, no. June (2018): 947–59, https://doi.org/10.15166/2499-8249/225.2018 3(2

berbagai tugas seperti pengambilan keputusan atau proses pengolahan data yang umumnya berat untuk dilakukan komputer tapi cukup mudah dikerjakan oleh manusia.

Jika dikaitkan dengan pembahasan ini, maka *crowdsourcing* sangat berguna untuk diterapkan/ diaplikasikan terutama dalam ikut berpartisipasi di dalam pembentukan undang-undang yang memerlukan banyak orang untuk hadir di dalamnya, sehingga setiap individu, institusi maupun kelompok kepentingan dapat melakukan komunikasi selama pembentukan undang-undang berlangsung. Dengan kata lain, sekumpulan besar orang dapat melakukan kontribusi terhadap sebuah tindakan secara online untuk memberikan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan di dalam penyusunan perundang-undangan.

Transparansi informasi adalah dasar dari pemerintahan terbuka, tanpa informasi yang tersedia untuk warga tidak mungkin musyawarah dan partisipasi. Informasi tentang kegiatan dan keputusan pemerintah harus terbuka, menekan, dan tersedia untuk umum, ini harus menjaga warga negara tentang tugas, administrasi dan manajemen mereka, karena jika tidak, ketidaksetaraan atau penyensoran diskresi informasi yang tersedia mengurangi hak formal partisipasi. Pemerintah dengan keterbukaan informasi memungkinkan warga negara yang lebih transparan dan lebih demokratis memperkuat pemerintahan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pemerintah yang berkualitas merupakan salah satu yang secara efektif menggabungkan mekanisme kontrol dalam mencakup diskresi baik kerangka kelembagaan maupun praktik. Penerapan teknologi informasi di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan inovatif untuk bertaruh pada pengembangan tata pemerintahan yang baik.

Akses ke informasi ini memungkinkan, jaringan menggunakan ruang virtual ini untuk melampaui batas institusi, membuka cara baru untuk meningkatkan akuntabilitas politisi, pers, pakar, dan pusat kekuasaan dan pengaruh lainnya. Jaringan memungkinkan dialog publik yang menghasilkan pertimbangan kebijakan. Suksesi berbagai alat teknologi yang diterapkan pada politik telah membuatnya jelas bahwa minat utama bukan pada alat itu sendiri, tetapi pada informasinya dan arus komunikasi yang mereka izinkan, dengan maksud untuk meningkatkan transparansi informasi pemerintah, akun akuntabilitas, partisipasi warga untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga.

Jika mengacu pada *e-government* sebagai peningkatan teknis dan instrumental dari proses administrasi. Yakni, mengidentifikasi *e-government* dengan pemanfaatan teknologi dan internet untuk meningkatkan akses informasi pemerintah, hak masyarakat untuk mengetahui, transparansi dan daya tanggap, serta peningkatan kualitas layanan. Pengunaa *e-government* sebagai transformasi yang lebih dalam dari kehadiran di web awal untuk memasok interaksi informasi, yang secara mendasar mengubah hubungan antara pemerintah dan warga negara, budaya pemerintah, dan cara memerintah.

Pemerintahan terbuka melibatkan perdebatan tentang akses dan kebebasan informasi, perlindungan data pribadi, reformasi dan kerahasiaan resmi yang diperlukan. Pemerintahan terbuka memungkinkan penerapan teknologi, alat yang diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas prosedur dan layanan yang lebih besar yang disediakan lembaga publik untuk warga negara dan mencapai saluran komunikasi baru, itulah sebabnya Anda dapat mengatakan bahwa pemerintahan terbuka adalah kelanjutan dari e-pemerintah. Pemerintahan terbuka adalah bentuk pemerintahan baru yang memungkinkan penerapan penggunaan TIK untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, demokrasi yang lebih kuat, dan warga negara yang lebih kuat; sedang mengubah sistem tradisional.

Untuk memberdayakan warga negara perlu memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta yang pemerintah mereka lakukan. Agar terinformasi dengan baik, publik harus memiliki akses ke proses yang sedang berlangsung, memungkinkan pengambilan keputusan tidak hanya apa yang dilakukan, tetapi juga

mengapa hal itu dilakukan dan alternatif apa yang dipertimbangkan dan ditolak.

Kontribusi pemerintahan terbuka mengambil tiga pilar utama: transparansi informasi, partisipasi warga, dan kolaborasi. Pemerintah harus memberikan informasi kepada warga negara tentang administrasi dan pemerintahan mereka. Informasi tersebut harus lengkap dan dapat diakses oleh seluruh kelompok politik harus mengungkapkan tugas dan sumber daya pengelolaan informasi sehingga warga dapat mencari dan mengelolanya dengan mudah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah menjadi transparan bagi warga negara dan kontrol lembaga meningkat dan membawa warga lebih dekat dengan ini, sehingga kualitas demokrasi yang lebih baik.

Pemerintahan terbuka memungkinkan interaksi antara warga negara dan pemerintah, transparansi memainkan peran penting karena ini memaparkan informasi pemerintah sehingga warga memiliki akses ke sana. Beberapa penulis menyebutkan bahwa transparansi harus menjadi hal yang konstan dan menjadi kebiasaan dalam praktik pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah interaksi antara warga dan pemerintah dan sebaliknya, ini menjadi langkah kedua untuk pemerintahan terbuka, interaksi ini berupaya meningkatkan komunikasi antara warga negara dan pemerintahnya menuju pemerintahan, mendukung penggunaan teknologi dan inovasi. Kolaborasi berarti bahwa warga, masyarakat sipil dan pemerintah didorong bersama secara partisipatif. Pemerintah perlu fokus pada keterlibatan warga dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi di mana warga negara mengevaluasi dan membuat keputusan dan mempengaruhi pekerjaan yang pemerintahnya menggunakan alat-alat teknologi baru, metode dan sistem untuk mencapai pemerintahan yang baik.

3) Memanfaatkan Big Data

Munculnya studi hukum komputasi dan penggunaan algoritme untuk meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang sejumlah besar data teragregasi tidak diragukan lagi merupakan alat yang sangat berguna di era digital. Memanfaatkan data besar untuk membuat prosedur legislatif menjadi jelas, dapat diperkirakan, dan dapat diakses dapat menjadi salah satu tantangan utama legislatif di era digital. Dalam hal ini, proyek Legis adalah inisiatif penting oleh pemerintah Belanda yang bertujuan untuk mendesain ulang proses legislatif dengan menggunakan layanan teknologi informasi. Prosedur legislatif dipantau pada tingkat normatif; perbaikan lebih lanjut diperkenalkan melalui sistem terintegrasi untuk menyimpan, melacak dan menerbitkan undang-undang yang memungkinkan standardisasi dan berbagi pengetahuan antara aktor legislatif yang terlibat.

Teknologi dewasa ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan di era serba digital, teknologi saat ini sudah mempengaruhi berbagai bidang dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam proses Pembentukan Undang-Undang. Mayoritas negara di Eropa menganggap teknologi dan informasi adalah variabel pendukung untuk *good regulation*. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1) Jumlah regulasi yang dikelola sangat banyak di lintas bidang dan lembaga, sehingga membutuhkan dukungan teknologi untuk memudahkan pemutakhiran dan pencarian data regulasi. Regulasi yang kompleks mampu dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi;
2) Teknologi sangat bermanfaat untuk mengembangkan konsultasi publik secara online melalui forum diskusi dan akses terhadap informasi, termasuk informasi tentang proses pembentukan undang-undang. (Hal ini sangat berguna seperti saat Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini dimana akses untuk berkumpul sangat dibatasi);
3) Konsultasi elektronik dapat dikembangkan dengan pembentukan portal website untuk mendukung pemerintah maupun parlemen dalam pembukaan layanan interaktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan Pembentukan Undang-Undang.

Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang telah di paparkan di atas, dihadirkan untuk menciptakan kemungkinan (kesempatan) pada pembangunan demokrasi yang partisipatif, mengembangkan komunikasi antara parlemen, pemerintah dan masyarakat. Pada sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga diciptakan untuk mengorganisir komunikasi antara parlemen dan konstituennya dalam menentukan keputusan-keputusan. Penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, saat ini, pilihan yang paling tepat untuk mencipatkan komunikasi yang efektif antara pemerintah, parlemen, dan rakyat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus menerus berkembang. Banyak kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.

Terdapatnya, *Elektronic government, online government*, atau dsebut juga transformational government, Aplikasi Interaktif, Crowdsourcing Legislatif dan Memanfaatkan Big Data, adalah istilah yang ditujukan pada langkah pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi, melakukan pelayanan pada masyarakatnya. Sistem pemerintahan elektronik ini digunakan oleh lembaga ekskutif, legislative, dan yudikatif, dalam rangka mengembangkan efisiensi kinerja internal lembaga.

Tujuan utama adanya elektronik government dan lain sebagainya sebagaimana yang telah di jelaskan di atas adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. *Electronic government* banyak dipahami sebagai (sekedar) pemanfaatan media internet untuk menunjang kinerja pemerintah. Pemaknaan electronic government lebih luas, yaitu pemanfaatan semua media elektronik (teknologi informasi) untuk menunjang kinerja pemerintah. Dari pemaknaan ini, diketahui definisi dan konsep elektronik parlemen. Elektronik parlemen adalah sebuah gagasan yang diwujudkan dalam suatu bentuk sistem, sistem baru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk emudahkan interaksi antara parlemen dan rakyat (*parlement to citizen, citizen to parlement*). Konsep e-government di atas adalah bingkai besar, di dalamnya muncul konsep elektronik parlemen, tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, hanya saja elektronik parlemen merupakan konsep turunan yang digunakan khusus untuk lembaga legislatif.

Tujuan dari adanya elektronok parlemen sebagai sistem dasar yang menciptakan tranparansi informasi, komunikasi, dan layanan kepada masyarakat. Dengan penggunaan teknologi informasi, dimungkinkan layanan secara online dan digital, sehingga informasi, komunikasi, dan layanan dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Elektronik parlemen menyediakan sarana interaksi antara anggota dewan dan konstitueannya, fraksi dan konstituennya, dan anggota dewan dengan masyarakat secara umum (komunikasi tersebut meliputi usulan, krikitan dan pengawasan terhadap kinerja parlemen), serta mendukung manajemen persidangan, risalah rapat, agenda, kliping, Iinteraksi dua arah dapat dilakukan melalui media website, sms, e-mail, telepon dan lain sebagainya.

Sisteme e-parlemen yang dibangun harus mempunyai isi diantaranya informasi tentang profil parlemen yang bersangkutan secara lengkap dan jujur, seluruh aktifitas yang telah, sedang, dan akan dilakukan, serta mnyediakan peraturan perundang-undangan yang di buat dalam hal ini undang-undang, baik yang masih dalam bentuk rancangan dan yang sudah disahkan. data yang ada dalam sistem elektronik parlemen harus selalu di update, sehingga dapat memberikan informasi yang semestinya pada masyarakat. Diperlukan juga adanya optimalisasi dalam manajemen sistem, sehingga sistem tersebut dapat establish dan selalu berkembang.

Berangkat dari kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi yang baru itu di dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan publik akan informasi, transparansi dan partisipasi, maka konsep e-parlemen kemudian muncul. Dalam tahapan lebih lanjut e-parlemen diharapkan memberi implikasi pada munculnya e-demokrasi. E-demokrasi merepresentasikan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku-pelaku demokrasi pada proses-proses politik dan kepemerintahan dalam komunitas-komunitas local, negara dan dalam tataran internasional. E-demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan lebih aktif yang dimunkinkan melalui penggunaan internet, telepon seluler, dan teknologi-teknologi yang lain dalam demokrasi representative dan langsung.

Analisa di atas menunjukkan bahwa alasan kondisi geografis di Indonesia dan tuntutan menghadirkan pemerintahan reformatis yang lebih transparan, akuntabel, dan aksesable menjadikan konsep e-parlemen sangat penting untuk diwujudkan dalam sebuah sistem yang konkrit sehingga pembentukan undang-undang yang demokratis di mungkinkan dapat terwujud.

Elektronik parlemen adalah penggunaan segala bentuk teknologi informasi sebagai alat dalam sebuah sistem untuk mewujudkan pola interaksi (meliputi komunikasi dan informasi) multi arah antara parlemen dan rakyat secara umum. Teknologi yang digunakan meliputi media internet dan non-internet yang harus dipahami bahwa sebuah sistem akan kering dan kurang artificial manakala tidak ada kesadaran dan kesungguhan dari pihak parlemen untuk menggunakan teknologi informasi sebagai sebuah sarana. Elektronik parlemen adalah solusi yang dirasa paling tepat untuk mewujudkan asas-asas good governance, karena dengan elektronik parlemen, akan tercipta sebuah lemabaga parlemen yang aksesable, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks kekinian proses Pembentukan Undang-Undang kita dapat melihat laman resmi DPR (http://www.dpr.go.id/), disitu kita bisa melihat sudah sejauh mana dan sampai tahap apa undang-undang dibentuk, namun sebagai catatan tidak semua data terkait proses Pembentukan Undang-Undang diupdate secara realtime, salah satu contohnya adalah UU Cipta Kerja, kita ketahui UU Cipta Kerja sebelumnya disetujui bersama oleh DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober 2020, namun draft mengenai UU Cipta Kerja tidak dilampirkan di website tersebut, hal ini berbeda dengan proses Pembentukan Undang-Undang lainnya. DPR perlu belajar dari Mahkamah Konstitusi mengenai transparansi dan akuntabilitas, setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi selesai, tak butuh lama risalah sidang dapat kita akses di laman Mahkamah Konstitusi. Guna mengakomodasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses Pembentukan Undang-Undang diwadahi oleh SIMAS PUU (https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index#) yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat.

Terkait database Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, pemerintah sudah menyediakan laman khusus dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan link (https://peraturan.go.id/). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional juga mengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

JDIHN memiliki tujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, kemudian mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah langsung bergerak cepat untuk menyusun peraturan pelaksananya. Agar keseluruhan peraturan pelaksana dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan menampung semua masukan dari masyarakat serta seluruh

stakeholder, pemerintah telah membentuk tim yang bersifat independen untuk menyerap masukan, tanggapan, dan usulan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, terkait dengan substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres tindak lanjut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui Tim Serap Aspirasi, pemerintah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi memanfaatkan berbagai media untuk menampung aspirasi publik dalam pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[27] Tim Serap Aspirasi telah membuka kanal penerimaan aspirasi dengan menggunakan media online form yang dapat diakses di bit.ly/tsakirimaspirasi. Tim Serap Aspirasi juga memiliki beberapa kanal sosial media untuk memberitakan kegiatan-kegiatan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang dimiliki masyarakat. Masyarakat dapat melihat kegiatan Tim Serap Aspirasi melalui media sosial Tim Serap Aspirasi yaitu melalui Instagram @tsa_ciptakerja atau Twitter @TSACiptaKerja.

C. Penutup

Partisipasi masyarakat yang responsip dan demokratis merupakan perwujudan dari negara hukum dan demokrasi yang mengedepankan aspek kedaulatan rakyat dan keterbukaan yang ditandai dengan adanya akses untuk menyuarakan pendapat di dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga perwakilan (pembentuk undang-undang). Keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna sehingga masyarakat berhak untuk didengarkan pendapatnya, berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan berhak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Masyarakat berhak menyuarakan pendapat/aspirasi dalam proses pembentukan undang-undang baik dalam bentuk tertulis dan/atau lisan maupun secara daring dan/atau luring. Pembentukan undang-undang di Indonesia secara ideal harus dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama antara lembaga pembentuk undang-undang dan masyarakat, dengan menempatkan publik sebagai mitra deliberatif dalam setiap tahap proses legislasi. Partisipasi masyarakat yang bermakna dapat diwujudkan melalui penunjukan koordinator atau fasilitator partisipasi, penyusunan daftar pemangku kepentingan, penyampaian informasi yang transparan mengenai tahapan dan substansi rancangan undang-undang, pemanfaatan teknologi informasi melalui situs web resmi dan portal elektronik nasional, penyampaian komentar atau masukan masyarakat, serta penyelenggaraan forum publik, kelompok kerja, atau konferensi konsensus yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Agar mekanisme partisipasi tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan secara konsisten, diperlukan pengaturan normatif yang lebih komprehensif melalui perubahan atau penambahan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis pelaksanaan partisipasi publik, penerbitan Peraturan DPR atau Peraturan Bersama DPR dan Pemerintah mengenai tata cara konsultasi publik serta kewajiban memberikan tanggapan resmi terhadap masukan masyarakat, dan penguatan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi Legislasi Nasional (SILEGNAS) sebagai portal terpadu partisipasi publik. Penguatan dasar hukum tersebut menjadi penting untuk menginstitusionalisasikan partisipasi masyarakat secara sistematis, menjamin keterbukaan informasi, memperluas ruang deliberasi publik, serta memperkuat legitimasi demokratis dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

27 Markoni Solihin, "Jurnal Locus : Penelitian & Pengabdian Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-" 1, no. 9 (2022): 717–37, https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Pratiknyo, Dawam. "Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia," 2019.

Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, 306–18. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.

Athiyyatul Mufidah, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *The Republic : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 35–51. https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.868.

Chandra, Helmi. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Expansion Meaning of Public Participation Constitutional Court" 19 (2022).

george. "Study on Stakeholders' Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion. Final Report." *Contract*, no. Vc (2010): 1–240. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36258.94405.

Hadiyati, Nur, and Hayllen Stathany. "Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 146. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657.

Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18.

Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 17–35. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2.

Jazim Hamidi. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008. http://library.stipjakarta.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11007&keywords=.

Kotsiopoulos, I, N Paparoidamis, G Kolomvos, and P Rentzepopoulos. "Bringing Together and Accelerating EGovernment Research in the EU." *ICT for Government and Public Service Unit, European Commission*, no. June (2009). https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/files_epractice/sites/innovation_report_0.pdf.

Kubar, Urmo. "Estonian Civil Society Development Concept (EKAK): Framework for Cooperation Between Third and Public Sector Brief Overview and Some Learning Points," no. May (2008).

Mandak, Ardila Putri Ananda. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1–17.

Mannayong, Jumalia, Muh Rizal S, and Muhammad Faisal. "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement." *Jurnal Administrasi Publik* XX, no. 1 (2024): 51–72.

Martines, Francesca. "Insight Transparency of Legislative Procedures and Access to Acts of Trilogues :" *European Papers* 3, no. June (2018): 947–59. https://doi.org/10.15166/2499-8249/225.

Mlynarcikova Viktoria. "Transparency And Public Participation In Law Making Processes Comparative Overview and Assessment of the Situation in Macedonia." *October*, no. October (2010).

Putra, Antoni. "Dalam Undang-Undang Cipta Kerja The Negligence Of Public Participation Principle An Analysis of Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020" 17, no. 1 (2024): 81–105. https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613.

Ramadhan, Fahmi Firdaus. *Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif*. Edited by Rizqi Utami. Amerta Media, 2021.

Ricki. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi) Public Information Disclosure In Indonesia" 12, no. 2 (2022): 62–75.

Riley, Cg. "The Changing Role of the Citizen in the E-Governance & e-Democracy Equation," 2003, 1–111. http://www.tanzaniagateway.org/docs/Changing_role_of_the_citizen_in_the_E-governance_E-democracy_equation_2003.pdf.

Rizkiyani Amelia Tolinggi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 1, no. 2 (2024): 25–38.

Saifudin. "Proses Pembentukan UU : Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU." *Hukum* 16 (2009): 97.

Sarah Malena Andrea Dondokambey. "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* Volume XI, no. 2 (2023): 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626.

Solihin, Markoni. "Jurnal locus : penelitian & pengabdian perlindungan hukum pekerja pasca pemberlakuan undang-" 1, no. 9 (2022): 717–37. https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573.

Staroňová, Katarína. "Introductory: Knowledge, Evidence and Policy Making in Slovakia." *Human Affairs* 24, no. 3 (2014): 283–86. https://doi.org/10.2478/s13374-014-0226-9.

Sulaiman, King. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2019): 167. https://doi.org/10.30649/phj.v17i2.167.

Union, European, and United Kingdom. "Comparative Overview of European Standards and Practices in Regulating Public Participation 1," no. October (2010): 1–32.

Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" 03, no. 1 (2023): 87–103. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.